



BUPATI ACEH TENGAH
PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
PENATAAN PASAR BERTINGKAT BALE ATU

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan ketentraman umum dilingkungan pasar bertingkat Bale Atu Kabupaten Aceh Tengah, maka perlu diatur tentang penataan pasar bertingkat Bale Atu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
7. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M-DAG/PER/12/2012 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional;
9. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN PASAR BERTINGKAT BALE ATU,

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.
4. Dinas Perindustrian, Perdagangan, UKM dan Koperasi adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, UKM dan Koperasi Kabupaten Aceh Tengah.
5. Petugas Pasar adalah petugas atau staf dinas yang ditunjuk berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas yang ditugaskan untuk mengelola sistem operasional pasar;
6. Pasar adalah pasar bertingkat Bale Atu Kabupaten Aceh Tengah.
7. Kios adalah bangunan permanen yang berada dilahan/ area pasar, antara bangunan satu dengan yang lainnya dipisahkan dengan dinding pemisah, mulai dari lantai sampai keatap/ langit-langit/ penutup atas, dan setiap petak dilengkapi dengan pintu, yang dipergunakan untuk berjualan.
8. Pelataran adalah lahan di area pasar selain kios dan los, sebagai tempat berjualan, bongkar muat, dan kegiatan insidental lainnya;
9. Pedagang adalah orang atau perorangan atau badan yang melakukan aktivitas jual beli barang dan/ jasa di pasar;
10. Izin kios adalah izin yang wajib dimiliki setiap pedagang yang menempati dan menggunakan kios yang berada dilingkungan pasar milik Pemerintah Daerah;
11. Retribusi pelayanan pasar yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah yang dikenakan atas pelayanan dan penyediaan fasilitas pasar;

12. Pemungutan... /

12. Pemungutan adalah rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subyek retribusi, penentuan retribusinya yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya;

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi zona pasar, jenis komoditas yang disediakan untuk berdagang.

BAB III
OBJEK DAN SUBJEK PERIZINAN
Pasal 3

1. Jenis perizinan meliputi:
 - a. Izin penggunaan kios;
 - b. Izin pelimpahan penggunaan kios;
2. Penggunaan dan pelimpahan penggunaan kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, disediakan khusus untuk pihak yang berdagang.

Pasal 4

- (1) Setiap orang perorangan dan/atau badan memperoleh pelayanan penggunaan kios dilingkungan pasar.
- (2) Setiap orang dan/atau badan yang akan menggunakan kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan biaya sewa kios sesuai dengan ketentuan.

BAB IV
PERSYARATAN, PENGAJUAN DAN PEMBERIAN PERIZINAN
Pasal 5

- (1) Setiap orang perorangan atau badan yang menggunakan kios dilingkungan pasar, wajib memiliki Izin dan kartu identitas pasar.
- (2) Izin dan kartu identitas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (3) Izin dan kartu identitas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 1 (satu) tahun dihitung berdasarkan tahun takwim, dan dapat diperpanjang.
- (4) Izin dan kartu identitas pasar tidak dapat dipindahkan, kecuali atas izin kepala dinas.

Bagian Kesatu
Persyaratan Administrasi
Pasal 6

- (1) Permohonan izin menggunakan kios dilingkungan pasar diajukan kepada Kepala Dinas dengan mengisi formulir yang telah disediakan.

(2) Permohonan... 

- (2) Permohonan izin menggunakan kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. Foto copy KTP dan KK yang bersangkutan dan masih berlaku;
 - b. Surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban, bermaterai Rp. 6000;
 - c. Surat pernyataan tidak merubah fisik bangunan kios, bermaterai Rp. 6.000;
 - d. Surat Pernyataan tidak memindahtangankan;
 - e. Surat Pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan kios kepada pemerintah daerah, apabila akan dilakukan renovasi dan/atau untuk kepentingan umum, tanpa tuntutan ganti rugi;
 - f. Pas foto warna ukuran 4 X 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

Bagian Kedua
Prosedur Pengajuan Permohonan Izin
Pasal 7

- (1) Bagi pemohon baru, mengajukan permohonan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) kepada kepala dinas.
- (2) Dalam hal perpanjangan izin penggunaan kios, pemohon mengajukan permohonan perpanjang izin yang telah disediakan kepala dinas, dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan menycreahkan surat izin asli penggunaan kios dan kartu identitas asli atau kartu identitas yang lama.

Bagian Ketiga
Prosedur Pemberian Izin
Pasal 8

- (1) Berkas permohonan izin penggunaan kios dan kartu identitas dilakukan penelitian dan pengkajian oleh pejabat.
- (2) Hasil penelitian dan pengkajian berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas dapat memberikan keputusan menerima atau menolak.
- (3) Kepala Dinas menetapkan keputusan menerima atau menolak, paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap dan benar.

BAB V
ZONA DAN KOMODITAS
Bagian Pertama
Zona
Pasal 9

- (1) Pasar terdiri dari:
 - a. Zona atas;
 - b. Zona bawah
 - c. Zona halaman parkir
- (2) Zona atas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada di lantai 2 (dua) bangunan pasar.
- (3) Zona bawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada di lantai 1 (satu) bangunan pasar.

(4) Zona halaman... *h*

- (5) Zona halaman parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berada di pelataran halaman depan bangunan pasar.

Bagian kedua
Komoditas dagangan
Pasal 10

- (1) Zona atas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat digunakan untuk berdagang pakaian jadi.
- (2) Zona bawah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat digunakan untuk berdagang kuliner, bakal baju, konveksi, Asesoris, underwear, pecah belah, buah-buahan lokal.
- (3) Zona halaman parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat digunakan untuk parkir kendaraan, kecuali ditentukan lain oleh Kepala Dinas.

BAB VI
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Bagian Kesatu
Hak
Pasal 11

Setiap pedagang berhak :

- a. Mendapatkan pelayanan perizin penggunaan kios;
- b. Melakukan kegiatan usaha perdagangan dilokasi yang telah ditetapkan;
- c. Mendapatkan informasi dan sosialisasi atau perkembangan pasar;
- d. Mendapatkan kios dan atau lapak/ plataran sesuai peruntukannya;
- e. Mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan, supervisc dan pendampingan dalam pengembangan usahanya;

Bagian Kedua
Kewajiban
Pasal 12

Setiap pedagang wajib :

- a. membayar tepat waktu atas retribusi dan iuran jasa pelayanan umum atau membayar kurang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menjaga kebersihan, keindahan, keamanan, dan ketertiban lingkungan pasar;
- c. melaporkan secara tertulis kepada Kepala Pasar atau pejabat yang ditunjuk apabila memindahtangankan hak atas penggunaan kios atau los;
- d. menempati kios sesuai peruntukannya;
- e. menyediakan alat-alat kebersihan dan tong/tempat sampah serta membuang sampah pada tempatnya;
- f. menyediakan pot bunga bagi kios yang menghadapi ke void;
- g. melayani pembeli/pengunjung pasar dengan baik, hormat, ramah, santun dan memberikan harga yang standar.
- h. menjaga pembeli/pengunjung pasar dengan baik, hormat, ramah, santun dan memberikan harga yang standar.
- i. melaksanakan tera/tera ulang atas UTP yang dipergunakan;

j. menyediakan...

- j. menyediakan alat pemadam kebakaran atau karung dan pasir bagi yang menggunakan kompor dan atau barang yang mudah terbakar;
- k. bagi yang menggunakan mesin/diesel dan atau sejenisnya yang menimbulkan kebisingan harus memasang peredam dan atau mengganti dengan motor listrik dan sejenisnya;
- l. bagi yang menimbulkan limbah/sampah yang berbau dan atau mengakibatkan bau yang tidak sedap harus menyediakan tempat pembuangan tersendiri dan langsung membuangnya ke tempat penampungan sampah;
- m. kendaraan atau alat transportasi diparkir ditempat yang telah ditentukan;
- n. pemasangan instalasi listrik harus sesuai dengan standar PLN.
- o. membuka dagangan paling lama jam 22.00 WIB.

Bagian Ketiga Larangan Pasal 13

Setiap pedagang dilarang :

- a. mengubah bentuk/menambah bangunan, cat dan/atau menambah bahan apapun pada bangunan pasar, kecuali dengan izin pengelola pasar;
- b. meletakkan rak/barang apapun diluar kios;
- c. menelantarkan atau tidak menempati kios;
- d. berjualan di lorong-lorong/selasar/gang dalam pasar atau di tempat fasilitas umum;
- e. berjualan, menyimpan barang dan/atau dagangan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- f. bagi pedagang keliling dilarang berjualan menghadap ke pintu, masuk pasar;
- g. memasang papan nama kios lapat tidak pada tempatnya;
- h. menempel kertas selebaran dan/atau sejenisnya pada dinding dan tiang bangunan pasar;
- i. parkir dan bongkar muat tidak pada tempatnya;
- j. memasang iklan atau reklame tanpa seizin pengelola pasar;
- k. mengubah/mengganti jenis barang dagangan yang tidak sesuai dengan zonasinya;
- l. berada dalam pasar diwaktu pasar tutup, kecuali atas izin Kepala Dinas;
- m. menerima karcis atau tanda terima pembayaran retribusi dalam bentuk apapun selain dari petugas pasar;
- n. memindah-tangankan atau menyewakan hak penggunaan kios, los dan plataran baik sebagian atau seluruhnya kepada pedagang atau orang lain tanpa ijin Kepala Pasar atau Pejabat yang ditunjuk;
- o. menggunakan kios untuk menimbun barang/sebagai gudang;
- p. melakukan penyambungan, penambahan, serta pemasangan listrik dan air;
- q. bertempat tinggal, menginap, atau bermalam di kios.

BAB VII SANKSI Pasal 14

- (1) Setiap pedagang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Setiap pedagang yang menelantarkan atau tidak menempati kios pasar selama 3 (tiga) bulan terus-menerus, dicabut izin dan hak penggunaannya.

(3) Setiap...

- (3) Setiap pedagang yang tidak membayar sewa dan/atau ingkar janji sebagaimana diatur dalam perjanjian sewa penggunaan kios, hak penggunaan kios dicabut;
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan secara bertahap, yakni berupa :
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pembekuan izin penggunaan kios; dan
 - c. Pencabutan izin penggunaan kios.
- (5) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, masing-masing dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (6) Pembekuan izin penggunaan kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan apabila peringatan tertulis tidak ada tanggapan positif oleh pedagang.
- (7) Pencabutan izin penggunaan kios sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, apabila pedagang tidak ada etikat perbaikan selama pembekuan izin dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan, dilakukan penyegelan.
- (8) Pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, dikenakan sanksi administrasi berupa denda bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRID.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

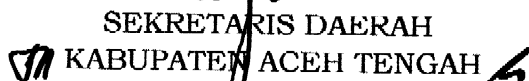
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 8 Februari 2018

 RUPATI ACEH TENGAH,


 SHABELA ABUBAKAR

Diundangkan di Takengon
pada tanggal 8 Februari 2018

 SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGAH

 KARIMANSYAH. I